BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No.75 Kab.Pinrang
E-Mail- panwaspinrang2017@gmail.com

Pinrang, 31 Desember 2018

Nomor : 056 /SN-14/PM.00.02/XII/2018
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Penyampaian Pencegahan/ Himbauan

Kepada Yth :
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
Di,-
Tempat

Dengan Hormat ,

I. Dasar Hukum :
   a. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
   c. Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye Pemilihan Umum;
   f. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-2088/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2018 tertanggal 18 Desember 2018 perihal instruksi pengasan penyampaian laporan dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye peserta pemilu Tahun 2019.
   g. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0376/SN/PM/00.01/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 perihal Instruksi Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu Tahun 2019.

II. Sehubungan dengan berjalannya waktu pelaporan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 Januari 2019, maka sekali lagi disampaikan kepada Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota Pinrang untuk dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Mengingatkan kembali kepada peserta Pemilu melalui LO/ Narahhubung peserta Pemilu agar menyerahkan laporan sumbangan dana kampaye (LPSDK) tepat waktu yaitubpada tanggal 2 Januari 2019 pukul 18.00 wita.
   b. Menyiapkan tim veripikasi sesuai kebutuhan demi mengantisipasi banyaknya berkas yang akan diveripikasi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.
   c. Memperhatikan kehadiran LO/Narahubung peserta Pemilu tercatat kedalam buku tamu dan membawa berkas yang akan di veripikasi.
   d. Memperhatikan kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang.
   e. Memastikan Laporan LPSDK peserta Pemilu tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan.

f. Melakukan publikasi laporan LPSDK peserta Pemilu di papan pengumuman dan/atau laman KPU pada tanggal 3 Januari 2019.

III. Demikianlah penyampaian ini, kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n KETUA

Kordiv. Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga

RIPAH WARDHANA MS, SE., SH

Tembusan :

- *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;*
- *Pertinggal.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang